

The basis for judges' considerations in imposing criminal punishment that are relatively light for convicts in cases of valuable goods proceeding

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan bagi terpidana kasus penadahan barang berharga

Dimas Arif Tri Kurniawan¹, Muhammad Iqbal^{2*}, Anhar Nasution³, Jummaidi Saputra⁴, Wiratmadinata⁵.

^{1,5}Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Lampoh Keudee, Aceh Besar, Indonesia.

¹dimasarif0909@gmail.com, ²Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id,

³Anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id, ⁴Jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id,

⁵Wiratmadinata@abulyatama.ac.id

*Corresponding Author: Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id

ABSTRACT

Article 480 point 1 of the Criminal Code states that committing certain acts, which include selling and buying, of goods that are known or reasonably suspected to have originated from a crime, are categorized as a crime of collection. The purpose of this research is to explain the causes of the criminal act of collecting valuables. the factors considered by the judge in imposing a relatively light sentence on the perpetrator of the crime of collecting valuables. and countermeasures carried out against the criminal act of collecting valuables. This research uses normative method. The data in writing this thesis were obtained through library research and field research. library research to obtain secondary data by studying legislation, books, and opinions of legal experts relating to the issues discussed, while field research is intended to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that the crime of collecting valuables was to seek profit, then followed by economic and environmental factors. Thus, internal factors or perpetrators are more dominant as a driving factor for the crime of collecting valuables in the jurisdiction of Banda Aceh City. The factors considered by the judge in imposing a relatively light sentence were that the defendant had never been prosecuted, the motive factor and background for committing the crime and the age factor. There are two ways to deal with the crime of collecting valuables, namely preventive efforts and repressive efforts. It is suggested that the sentence handed down must be maximally in accordance with the prosecutor's demands. Vigilance and suspicion must always be exercised and it is hoped that all law enforcement officials will continue to pay attention to the public interest and the rights of a defendant guaranteed by law.

Keywords: Valuables, Retention, Crime

ABSTRAK

Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Tujuan dalam Penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya Tindak pidana penadahan barang Berharga. faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan barang berharga. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, faktor motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan faktor usia. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga ada dua cara yaitu Upaya preventif dan Upaya Represif. Disarankan agar vonis yang dijatuhkan haruslah maksimal sesuai dari tuntutan jaksa, Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan dan diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : Barang Berharga, Penadahan, Tindak Pidana

1. Pendahuluan

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi" di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (Tindak Pidana Materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.

Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah seorang A yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan perbuatan “menukari”

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A menyidangkan dan menjatuhkan vonis dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan barang berharga.

Diketahui bahwa Tindak Pidana Penadahan diwilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 kasusnya berkurang setiap Tahunnya. Dimana pada Tahun 2019 sebanyak 16 kasus, Tahun 2020 sebanyak 10 kasus serta di Tahun 2021 hanya terdapat 4 kasus Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Dalam hal ini, tentunya hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A mempunyai pertimbangan dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Oleh karena itu, adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah penyebab terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga. faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak Pidana penadahan barang berharga

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada Penelitian ini adalah penelitian empiris melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan penelitian data primer. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh. Sifat dari penelitian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membutuhkan populasi dan sampel. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara turun lapangan guna memperoleh data yang diperlukan, data yang diperoleh disebut data primer. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh. Serta yang menjadi dari populasi Penelitian Adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, dan pelaku Tindak Pidana Penadahan. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Terjadinya Tindak pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga

Salah satu kejahatan yang muncul adalah Tindak Pidana penadahan barang berharga. Perhiasan emas merupakan sesuatu yang berharga yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga kejahatan akibat keberadaan barang ini banyak terjadi akibat faktor internal dan eksternal dari diri pelaku. Tindak Pidana Penadahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan dari beberapa faktor itu kejahatan memiliki akibat yang sangat merugikan pihak korban (Bella, *Wawancara*, 2022)

Table 1: Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga Tahun 2019 sampai dengan 2021

No	No Perkara	Tahun	Tuntutan	Putusan
1	394/Pid.B/2021/PN Bna	2021	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	263/Pid.B/2021/PN Bna	2021	Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun	Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun
3	115/Pid.B/2021/PN Bna	2021	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4	26/Pid.B/2021/PN Bna	2021	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
5	447/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan
6	361/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 7 bulan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
7	328/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) bulan
8	318/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) bulan
9	275/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
10	234/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	pidana penjara 5 (lima) bulan
11	97/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 1 (satu) bulan
12	50/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

13	38/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
14	33/Pid.B/2020/PN Bna	2020	pidana penjara selama 1(satu) Tahun	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
15	386/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara (Satu) Bulan
16	376/Pid.B/2019/PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari)
17	377/Pid.B/2019/PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
18	374/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 2 (dua) bulan
19	373/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 2 (dua) bulan
20	226/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama potong masa tahanan yang di jalankan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
21	198/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
22	189/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 bulan	pidana penjara selama 1 (satu) bulan
23	119/Pid.B/2019/PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
24	120/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan	pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
25	78/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
26	77/Pid.B/2019/PN Bna	2019	masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan
27	59/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 4 bulan penjara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan
28	57/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
29	58/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 6 (enam) Bulan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
30	11/Pid.B/2019/PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, ada beberapa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga. maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana

Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Adapun beberapa faktor tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:

- 1) Faktor Mencari Keuntungan, Faktor terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga atau motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut didasari oleh untuk mencari keuntungan. Umumnya pelaku penadahan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan penadahan barang berharga tanpa surat tersebut. Beliau menambahkan jika pelaku bias meraup keuntungan hingga 10 kali lipat dari harga biasanya dari hasil kejahatan penadahan penadahan barang berharga. Lebih lanjut beliau menambahkan perhiasan merupakan barang yang semakin hari harganya semakin meningkat, karena harganya yang tinggi inilah yang mendorong diri pelaku melakukan kejahatan penadahan. Saat ini kejahatan penadahan emas sudah beberapa kali ditangani oleh Polresta Banda Aceh, dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap tindak pidana ini, pihak reskrim Polresta Banda Aceh dapat mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan kejahatan jenis ini.
- 2) Faktor Ekonomi dan Lingkungan, Faktor ini tidak hanya didasarkan pada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya suatu penadahan karena biasanya harga barang yang diperoleh adalah dibawah rata-rata atau dibawah harga normal. Pelaku penadahan dengan menggunakan modal yang kecil dapat meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan barang barang penadahan perhiasan emas, dimana sebetulnya pelaku mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun karena faktor ekonomi dan lingkungan mendorong diri pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan perhiasan barang berharga ini. Melakukan Tindak Pidana karena dorongan ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk tetap mempertahankan hidup, pelaku melakukan Tindak pidana penadahan barang penadahan barang berharga ini. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan dan dari adanya penjelasan Pasal 480 KUHP, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah, apabila:
 - a) Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung
 - b) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan. khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahatan. Masalah dan kerugian yang ditimbulkan dapat berupa disitanya barang yang telah diperoleh, diri sendiri dan bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana.

b. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga

Dalam Pasal 480 KUHP menerangkan bahwa ancaman hukumannya maksimal 7 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Ancaman hukum tersebut dapat

diterapkan secara maksimal oleh Hakim dalam putusannya apabila tidak mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Berbicara tentang hukuman atau sanksi dalam hukuman pidana, kiranya perlu dijelaskan secara ringkas tentang penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memperbaiki dan mencegah si pelaku agar tidak melakukan kejahatan tersebut di masa yang akan datang.

Tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan 481 KUHP yaitu hukuman 7 tahun penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa dalam Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, bahwa ancamannya maksimal 7 tahun penjara denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah). Ancaman hukuman tersebut dapat diterapkan secara maksimum oleh Hakim dalam putusannya.

Demi menjalankan Penegakan Hukum yang adil bagi masyarakat serta perlu menciptakan keamanan dan ketentraman Masyarakat, Pemerintah dan Undang-undang telah mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, tetapi kepada Hakim diberikan kewenangan dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dilihat dari ancaman hukumannya maka terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman 7 tahun (tujuh tahun) penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa Pasal 480 dan pasal 481 KUHP bisa diterapkan secara maksimum oleh hakim dalam putusannya.

Adapun dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang relatif ringan adalah:

1. Terdakwa belum pernah di hukum, Suatu tindakan pidana dapat saja dilakukan oleh setiap anggota masyarakat ada yang melakukan untuk pertama kali dan ada juga yang mengulangi untuk kesekian kalinya. Sebelum menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk yang pertama kali, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa belum pernah dihukum. Apabila hal tersebut benar, maka hukuman yang dijatuhkan akan sedikit diringankan karena terhadap pelaku besar kemungkinan untuk dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Permasalahatan. Sehingga setelah kembali ke masyarakat diharapkan dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana. Faktor terdakwa belum pernah dihukum dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan sebelum hukuman itu dijatuhkan. Selain itu, dalam suatu proses pemeriksaan didepan Pengadilan, Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana juga memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian. Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan, seorang hakim harus mengetahui latar belakang seorang terdakwa, mengapa melakukan perbuatan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Melihat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung relative ringan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa secara garis besar dipengaruhi karena faktor tersebut.
2. Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana, Terjadinya suatu tindak pidana selalu dilatar belakangi oleh berbagai sebab, baik itu dari dalam diri si pelaku maupun diluar diri si pelaku. Dalam suatu proses pemeriksaan didepan Pengadilan,

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa juga dengan memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa sampai ia melakukan perbuatan tersebut. Hal ini nantinya akan mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukannya. Sehubungan dengan hal ini Hakim menjelaskan bahwa dalam suatu proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan, seorang Hakim harus mempelajari latar belakang seorang terdakwa, mengapa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal ini Hakim menjatuhkan hukuman tidaklah sama dengan terhadap suatu tindak pidana yang mempunyai latar belakang berbeda. Kalau perbuatan itu dilakukan atas dasar faktor ekonomi atau faktor mencari keuntungan bagi si terdakwa maka tidaklah sama putusan hukuman bagi terdakwa yang dilatar belakangi dengan faktor pengaruh teman. Dapat dipahami bahwa seorang Jaksa menyusununtutannya (requisitoir) terlebih dahulu mempelajari Berita Acara. Selanjutnya, Jaksa menyimpulkan terhadap berita acara tersebut dalam berbagai Pasal-pasal yang termuat dari Undang-undang apa yang telah dilanggar oleh terdakwa, barulah kemudian ditentukan hukuman apa yang harus dikenakan terhadap terdakwa. Hal ini dilakukan dengan melihat latar belakang dari si pelaku, mengapa ia sampai melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang berat bagi si pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa seorang Hakim dalam memberikan Putusan selalu melihat kepada latar belakang terjadinya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Begitu juga halnya Jaksa dalam menyusun tuntutan juga melihat kepada latar belakang tersebut. Sehingga hukuman yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini terlihat dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang merupakan suatu kejahatan serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Faktor Usia, Tindak pidana dapat saja dilakukan oleh semua orang. Sebagai contoh dalam hal ini dapat terjadi oleh masyarakat Banda Aceh sebagai pelaku tindak pidana, baik itu oleh orang tua, dewasa maupun remaja. Faktor usia sering dijadikan Hakim sebagai suatu alasan yang meringankan penjatuhan suatu hukuman. Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang Hakim harus memperhatikan usia si terdakwa, walaupun perbuatan itu dilakukan oleh mereka masih dapat dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Perumahan, sehingga nantinya diharapkan dapat berubah setelah kembali ke masyarakat.

Dalam menyusun suatu tuntutan, seorang Jaksa juga memperhatikan usia dari si pelaku. Hal ini mengingat bahwa kalau perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang masih remaja, maka terhadap mereka masih dapat dilakukan pembinaan baik dari sisi mental maupun spiritual, sehingga pada saat dikembalikan dari Lembaga Rehabilitasi si pelaku dapat menjadi masyarakat yang lebih baik. Dari hasil wawancara diatas, dapatlah diketahui bahwa faktor usia dari terdakwa pelaku kejahatan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian juga mempengaruhi terhadap berat ringannya suatu hukuman.

c. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Upaya dari pihak instansi kepolisian untuk menanggulangi agar anggota kepolisian tidak melakukan tindakan pidana penadahan barang berharga yaitu:

1. Program dari instansi kepolisian meliputi pembinaan mental, rohani dan profesi.
2. Menekankan pada pengawasan disiplin terhadap anggota kepolisian.

Upaya dari pihak Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana Penadahan dimana mengingatkan terhadap institusinya terlebih dulu agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana penadahan barang berharga, hal yang telah dilakukan selama ini adalah adanya pinjaman khusus bagi anggota Polri untuk memenuhi kebutuhan, memberikan arahan saat apel agar anggota lainnya tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan barang berharga dan juga menekankan pada pengawasan terhadap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana penadahan barang berharga yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan oleh anggota kepolisian terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
2. Setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggota kepolisian
3. Meningkatkan integrasi setiap anggota kepolisian agar setiap anggota kepolisian memahami tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Upaya lain untuk penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana penadahan barang berharga adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif yang merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan. Diantaranya:
 - a. Pihak Polresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/siskamling.
 - b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh Polresta Banda Aceh, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian Barang Berharga. Patroli dilakukan di daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki Barang Berharga, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian penadahan Barang Berharga.
 - c. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbuan kepada masyarakat kota Banda Aceh. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan penadahan barang berharga, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbuan tersebut, serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar.

- d. Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Upaya Represif ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana penadahan Barang Berharga adalah.
 - a. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait tindak pidana penadahan Barang Berharga yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana penadahan Barang Berharga.
 - b. Pihak Polresta Banda Aceh dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait tindak pidana penadahan Barang Berharga yang kemudian dijadikan barang milik penadah yang terjadi di masyarakat.
 - c. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap tindak pidana penadahan Barang Berharga. Hal ini dilakukan pihak Polresta Banda Aceh yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pelaku tindak pidana penadahan barang berharga di Kota Banda Aceh.
 - d. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian Polres Pidie dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan tindak pidana penadahan Barang Berharga.
 - e. Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penadahan Barang Berharga, serta mendalami setiap motif para pelaku penadahan barang berharga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tentang pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan Faktor Usia.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga ada dua cara yaitu:
 - a. Upaya preventif dilakukan Pihak Polresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat, Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem

evaluasi berjangka, Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat dan Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

- b. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dengan melakukan razia rutin (jalur tangkap), pemblokiran di samsat, Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian. pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya serta dengan Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, R. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 2009.
- Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- , Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Amin S.M, Hukum Acara Peradilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- , KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya. Yogyakarta 2006.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bardan Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, citra aditya bakti, 2006.
- Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya, Pradya Paramita, Jakarta, 2007.
- , Pengantar Psychology Kriminal, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,
- Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Lamintang. P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Ma'arif. Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor dan Upaya Penanggulangannya. Artikel. Bandung 2016
- Mahadar, Viktiminiasi Kejahatan Terhadap Pertanahan, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- , Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2015

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2008.
- Nurul Irfan M., Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Ramli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 2003.
- Rizqi M, Allif. Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI. Semarang. 2003.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, Definisi Kriminologi, Tarsito, Bandung, 2005.
- Sahetapy, J.E, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Baku, Jakarta, 2001.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia, Jakarta, 2003,
- Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006,
- Simandjuntak B, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2007,
- Soedjono Dirjosisworo, Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan. Bandung: Karya Nusantara 2014.
- , Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung, 2002,
- , Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons) Alumni, Bandung, 2001,
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2005.
- Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus. Karya Nusantara, Bandung. 2014.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007,
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Wirjono prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2002.
- , Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- , Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.